

NASKAH PUBLIKASI

**HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INDONESIA : STUDI KASUS PENANGANAN
DEMONSTRASI DI YOGYAKARTA**

Diajukan Oleh :

Nama : Ahmad Rijal Syathatha

NIM : 20140610294

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal 08 Desember 2018

Dosen Pembimbing

Iwan Satriawan, SH.,MCL.,Ph.D.

NIK.19700706199904153039

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, SH, M.Hum

NIK. 19710409199702153028

**HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INDONESIA : STUDI KASUS
PENANGANAN DEMONSTRASI DI YOGYAKARTA**

Ahmad Rijal Syathatha

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FH UMY

Email : a.rijalsyathatha@gmail.com

ABSTRAK

Kebebasan berekspresi bagi setiap individu adalah bentuk dari pelaksanaan hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi adalah aktualisasi atas pemikiran seseorang terhadap suatu hal yang dapat direalisasikan dengan cara demonstrasi sebagai bentuk pengungkapannya dan dengan penuh tanggung jawab. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara kepada responden dengan analisa yang digunakan penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang hak dan kewajiban dalam kebebasan berekspresi dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi dan penanganannya yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tipe penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan metode pendekatan terhadap Undang-Undang. Tipe penelitian empiris dengan sebuah metode penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer, data yang diperoleh dari eksperimen dan observasi oleh responden. Peneliti juga menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya bahan penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jaminan kebebasan berekspresi di Indonesia telah dijamin dalam UUD 1945, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Penanganan demonstrasi di Yogyakarta oleh aparat kepolisian berlangsung secara kondusif akan tetapi ada catatan-catatan tindakan di luar batas dalam eskalasi situasi kuning ke merah. Dari semua pihak yang terlibat baik massa aksi maupun aparat kepolisian masih terdapat oknum-oknum yang tidak memahami dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada.

Kata Kunci : Kebebasan, Berekspresi, Demonstrasi

I. PENDAHULUAN

Terjaminnya kebebasan berekspresi bagi setiap individu oleh Negara adalah bentuk dari pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, namun berbicara hak tentunya ada kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai konsekuensi atas terpenuhinya hak yang didapat. Dalam konteks pelaksanaan hak kebebasan berekspresi juga tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban sebagai batasan agar ekspresi yang dimunculkan tidak mengganggu hak asasi orang lain. Hal tersebut diatur Pasal 28 J ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ayat (1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”, ayat (2) “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”¹. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh si pengguna hak maka sesuai peraturan yang ada bahwa pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melakukan pembatasan hak.

Keberpihakan mahasiswa kepada rakyat membentuk karakter anti terhadap suatu penindasan baik secara sistem, struktur, ataupun secara langsung, apapun bentuknya yang dianggap membahayakan dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia maka sebagai mahasiswa yang peduli terhadap rakyat berkewajiban untuk “melawannya”. Bentuk perlawanan sebagai hak atas kebebasan berekspresi yang dianggap efektif dan memiliki daya tekan yang kuat hingga hari ini adalah

¹ Republik Indonesia, Pasal 28J ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

dengan cara demonstrasi atau bersolidaritas. Namun tak jarang aksi demonstrasi seringkali berujung pada kericuhan sehingga pembubaran paksa sampai penangkapan oleh aparat terhadap para massa aksi yang mengakibatkan timbulnya konflik baik secara vertikal (demonstran dengan negara melalui aparat penegak hukum) maupun secara horizontal (demonstran dengan masyarakat umum).

Seperti yang terjadi pada November 2014 ketika para mahasiswa berdemonstrasi di pertigaan UIN Sunan Kalijaga jalan Laksamana Adjisucipto Yogyakarta menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, namun dalam aksinya terjadi kericuhan antara demonstran dengan aparat kepolisian yang menyebabkan diamankanya dua orang mahasiswa sebagai massa aksi.

Pengamanan paksa dan penangkapan oleh aparat kepolisian terhadap 69 mahasiswa, terjadi setelah para demonstran yang ditunggangi oleh oknum-oknum melakukan tindakan anarki pada momentum peringatan hari Buruh 1 Mei 2018 di simpang tiga UIN Sunan Kalijaga Jalan Laksamana Adjisucipto Yogyakarta. Tindakan diatas timbul akibat saling kuatnya keyakinan akan penegakan hak asasi antara kedua belah pihak, sementara aksi yang ditunggangi oleh oknum-oknum yang cenderung berbuat anarki dan tidak menyampaikan pemberitahuan secara administrasi kepada kepolisian setempat memicu terjadinya konflik baik secara vertikal maupun horizontal.

Pembatasan hak dengan dalih ketertiban dalam bermasyarakat, berbangsa ataupun bernegara yang dilakukan oleh negara atau pemerintah seringkali menggunakan aparatur negara seperti Polisi sebagai administrator penegakan ketertiban dan keamanan. Aparatur negara tersebut sebagai legitimasi pemerintah

untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dalam penegakan hak asasi manusia.

Wewenang yang dimiliki oleh aparat penegak hukum seperti Polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban terhadap para demonstran ataupun pelaku pengguna kebebasan berekspresi sering kali diwarnai dengan tindakan represif, menggunakan cara kekerasan fisik, dan penangkapan secara sewenang-wenang yang dapat melanggar hak asasi manusia. Hal tersebut terkadang timbul akibat reaksi massa aksi yang berlebihan dan mengancam ketertiban dan kepentingan umum.

Rumusan masalah penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hak kebebasan berekspresi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana implementasi jaminan hak kebebasan berekspresi dalam penanganan demonstrasi di Yogyakarta?

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma². Hal ini terkait dengan prinsip, norma, dan peraturan dari Undang-Undang, keputusan, perjanjian, dan doktrin. Selain itu, menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif, terdiri dari penelitian

²Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34

yang berkaitan dengan asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi tingkat hukum, sejarah hukum, dan hukum perbandingan.

Jenis Data

Untuk mendapatkan bahan penelitian, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau dibutuhkan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Teknik Mengumpulkan Data

Bahan dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan melakukan wawancara kepada pihak terkait (responden). Studi pustaka dan wawancara nantinya digunakan untuk memperoleh informasi yang berbentuk berbagai catatan yang berkaitan dengan penelitian yang akan di kaji. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum dengan cara membaca buku, membaca peraturan perundang-undangan, serta melakukan wawancara.

Teknik Analisis Data

Bahan hukum dan bahan non hukum dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif dan preskriptif.

- a. Deskriptif bermaksud bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

- b. Preskriptif dimaksudkan untuk memberikan suatu argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam hal ini penulis akan memberikan penilaian mengenai salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta dan peristiwa hukum dari hasil penelitian.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hak Kebebasan Berepresi di Indonesia

Negara sebagai pemangku kewajiban harus memastikan bahwa hak setiap warga negara dapat dipenuhi, dilindungi dan difasilitasi, bentuk jaminan oleh negara terhadap semua hak adalah salahsatunya melalui aspek yuridis. Dasar perlindungan dan jaminan pemenuhan hak atas kebebasan di Indonesia tertuang dalam :

a). Konstitusi / UUD 1945

Dalam pembahasan ini konstitusi telah mengamanatkan negara untuk melindungi hak asasi manusia, sehingga menjadi kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memfasilitasi hak asasi. Posisi konstitusi pada suatu negara sangatlah strategis dan mendasar, konstitusi memiliki muatan sosiologis, politis dan yuridis sehingga dalam kehidupan bermasyarakat atau berbangsa harus berdasar pada nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Secara konstitusional tegas dikatakan bahwa aspek yuridis atau hukum adalah titik tolak dari setiap proses sosial yang berlangsung di tengah masyarakat. Dalam bahasa Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa negara Indonesia ialah

negara yang berdasarkan hukum, diartikan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis³.

Pada aspek yuridis tatanan hukum tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satunya berisi tentang jaminan hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi sebagai implementasi dari hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan dipertegas pada Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat” artinya dasar kebebasan berekspresi di Indonesia telah termuat didalam konstitusi sebagai pedoman penyelenggaraan negara.

- b). Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang ini disahkan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie setelah runtuhnya rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Undang-Undang tersebut memberi angin segar bagi prosesi demokrasi di Indonesia, seluruh masyarakat dapat berekspresi dengan metode unjuk rasa atau demonstrasi sebagai jalan partisipasi politik secara langsung. Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjamin setiap orang dapat berekspresi menggunakan metode unjuk rasa, pawai, rapat umum dan mimbar bebas.

Partisipasi langsung dari masyarakat dalam model gerakan demonstrasi harus dilakukan secara tertib dan damai, ini adalah hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban masyarakat, hak telah terpenuhi artinya mereka bebas

³Indera Nababan, 2001, *Gerakan Rakyat Merambat Karena Dihambat*, Jakarta : URM –Indonesia, hlm. 30

menyampaikan pendapat atau aspirasi. Namun hak tidak boleh terlepas dari kewajiban, sehingga kewajiban masyarakat adalah bertanggung jawab sebagai bentuk kewajiban, agar dalam membangun negara yang demokrasi ini berdasarkan nilai-nilai keadilan sehingga terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam menyampaikan pendapat juga masyarakat harus memperhatikan asas-asas yang ada pada Undang-Undang ini seperti :

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
2. Asas musyawarah dan mufakat;
3. Asas kepastian hukum dan keadilan;
4. Asas proporsionalitas;
5. Asas manfaat.

Kelima asas tersebut saling bersinergis dalam rangka mewujudkan

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu HAM yang nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
3. Mewujudkan partisipasi berdemokrasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab warga negara
4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengedepankan kepentingan umum.

c). Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Secara eksplisit negara telah menghormati, menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia dengan dikeluarkannya Undang-Undang ini. Muatan dari Undang-Undang ini adalah bentuk perlindungan negara terhadap warganegara untuk berhak atas hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun⁴.

Dalam Undang-Undang ini kebebasan berekspresi termuat dalam bab Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia pada bagian hak atas kebebasan berekspresi. Artinya dasar kebebasan berekspresi secara yuridis termuat dalam Undang-Undang ini. Perlindungan ini dapat menjadi rujukan masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam menegakan demokrasi di Indonesia.

d). Undang-Undang No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Convenan On Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

Nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dikembangkan dalam dunia Internasional patut diadopsi dan dikembangkan oleh negara sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia, juga bangsa Indonesia adalah bagian dari masyarakat Internasional sehingga memiliki hak yang sama dalam perkembangan HAM. Instrumen Internasional mengenai HAM yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan ideologi bangsa perlu

⁴Pasal 4 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

dikembangkan dan menjadi salah satu dasar pijakan manusia dalam menegakan hak asasi.

Hak sipil dan politik adalah bagian dari HAM sebagai jaminan perwujudan demokrasi yang berimplikasi pada tuntutan masyarakat terhadap perlakuan suatu rezim agar tidak berlaku sewenang-wenang. Kebalikan adanya hak sipil dan politik bila digunakan sebagaimana mestinya dapat memberi efek pada kemaslahatan umat, bukan semata-mata untuk kepentingan individu atau kelompok. Secara empiris keberadaan hak sipil dan politik sesuai kacamata negara demokrasi dapat dilihat dengan adanya; partisipasi politik, adanya kebebasan individu untuk berbeda pendapat, kebebasan pers, adanya hak untuk memperoleh informasi, terjaminnya hak untuk berorganisasi, terselenggaranya menyampaikan pendapat, dan terdapatnya penegakan hak petisi serta berdemonstrasi.

Adanya Undang-Undang ini yang mengatur terkait hak sipil dan politik adalah bukti negara telah memberikan ruang bagi individu-individu untuk menyampaikan pendapat, diperjelas dalam pasal 19 ayat (1) dan (2)

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat;

Hak tersebut termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

Implementasi Jaminan Hak Kebebasan Berekspresi dalam Penanganan Demonstrasi di Yogyakarta

1. Demonstrasi di Yogyakarta

Demonstrasi sering kali dipilih sebagai cara terakhir masyarakat dalam menyampaikan pendapat berupa penolakan, kritikan, tuntutan, desakan ataupun dukungan terhadap kebijakan atau kondisi tertentu. Demonstrasi juga bagian dari perwujudan demokrasi dalam bentuk partisipasi langsung masyarakat untuk melakukan tekanan politik kepada pemerintah atau penguasa. Selain bertujuan menekan pemerintah demonstrasi atau unjuk rasa juga dianggap sebagai metode yang masif dalam melakukan suatu propaganda terhadap isu yang diangkat sehingga khalayak umum menyadari bahwa ada kondisi tertentu yang tidak baik-baik saja.

Dapat dikatakan juga demonstrasi adalah bentuk kepedulian masyarakat terhadap kondisi negara sehingga perlunya tanggapan cepat dari pemerintah maupun masyarakat pada umumnya untuk bahu-membahu membantu mewujudkan kondisi yang berkeadilan dan tercapainya kondisi negara yang lebih baik. Di Yogyakarta kebebasan berekspresi dengan metode demonstrasi masih menjadi pilihan beberapa unsur atau elemen masyarakat sebagai wadah penyalur ekspresi. Pada tahun 2014 Polda DIY mencatat terdapat 278 aksi unjuk rasa yang terjadi di wilayah hukum Polda DIY, dan berikut terdapat jumlah terlaksananya demonstrasi pada tahun 2015- September 2018;

Tabel. 1

Rekapitulasi Data Aksi Unjuk Rasa Tahun 2015- September 2018

Tahun	Bulan												JML
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
2015	30	22	28	19	27	13	7	16	20	34	15	17	248
2016	132	20	27	22	39	9	7	12	14	38	18	19	357
2017	18	11	23	25	45	7	13	15	16	21	12	26	232
2018	13	16	18	21	28	4	8	13	22	-	-	-	143
JML													1.016

Melihat tingginya partisipasi masyarakat dengan unjuk rasa dalam rangka menyampaikan aspirasi sebagai kontrol sosial dan hal ini juga telah dijamin dalam pasal 28 UUD 1945 “kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh Undang-Undang” berupa dasar yang menjamin terlaksananya unjuk rasa serta sebagai amanat konstitusi bagi pemerintah untuk menghormati, menjamin, melindungi dan memfasilitasi kehendak masyarakat.

2. Prosedural Untuk Melaksanakan Demonstrasi

Dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum pelaksanaan demonstrasi harus dilindungi oleh aparat pemerintahan atau aparat kepolisian. Adapun peran dan tanggungjawab aparat kepolisian adalah sesuai pasal 7 “Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum oleh warga negara, aparat pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. Melindungi hak asasi manusia; b. Menghargai asas

legalitas; c. Menghargai prinsip praduga tak bersalah; d. Menyelenggarakan pengamanan”⁵.

Penanganan demonstrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta berada didalam wilayah hukum kepolisian daerah DIY sehingga yang bertanggung jawab dalam menjaga, menjamin dan melindungi adalah prioritas kepolisian DIY. Berdasarkan keterangan Komandan Pleton Pengendalian Massa Did.SABHARA Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta IPDA Budi Mujiono S.H., bahwa demonstrasi yang berjalan selama ini telah sesuai prosedur dalam Undang-Undang, kelompok masyarakat yang mau mengadakan aksi demonstrasi selalu melampirkan surat pemberitahuan kepada Kepolisian Resor (Polres) setempat yang berada dalam wilayah hukum Polda DIY. Adapun mekanisme penyerahan surat pemberitahuan aksi berdasarkan dalam Pasal 10 dan 11 Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat yaitu;

- a. Penyampaian pendapat di muka umum diberitahukan secara tertulis kepada Polri.
- b. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan pemimpin, atau penanggungjawab kelompok.
- c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.
- d. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud memuat:

- a. Maksud dan tujuan;
- b. Tempat, lokasi, dan rute;

⁵ Undang- Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

- c. Waktu dan lama;
- d. Bentuk aksi;
- e. Penanggung jawab;
- f. Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
- g. Alat peraga yang dipergunakan dan atau ;
- h. Jumlah peserta.

3. Penanganan Demonstrasi di Yogyakarta

Selama kurun waktu 2015 sampai dengan September 2018 dengan 1.016 kali unjuk rasa atau demonstrasi yang ada di Yogyakarta hampir semuanya berjalan dengan lancar dan berjalan secara kondusif. Titik demonstrasi yang dianggap strategis di Yogyakarta mengarah pada tempat-tempat sudut keramaian seperti Titik Nol, Pal Putih Tugu jogja, malioboro dan simpang tiga jalan Laksamana Adisucipto samping UIN Sunan Kalijaga. Juga lokasi pemerintahan yang strategis seperti kantor Bupati, Gubernur DIY dan DPRD DIY. Penilaian kondusifitas massa aksi dan melihat eskalasi jumlah massa aksi akan berpengaruh dalam pola pengamanan atau jumlah penurunan tingkatan pleton, apabila kepolisian memandang akan kondusifnya suatu demonstrasi dan jumlah massa yang sedikit maka pihak kepolisian membuat kepolisian hanya berjaga dengan tidak menurunkan jumlah personil yang banyak, seringkali Polda hanya menurunkan 1 pleton awal (SATUAN PELETON) dan dibantu oleh beberapa personil kepolisian Sektor atau Kepolisian Resor setempat. Unsur keanggotaan sektor kepolisian haurs dibarengi dengan semangat nilai-nilai kebudayaan yang tumbuh di Yogyakarta agar penanganan demonstrasi berjalan dengan baik melalui pendekatan persuasif⁶.

⁶ Pangabean, R, dan Ali fauzi, *Pemolisian konflik keagamaan di Indonesia* , Jakarta pusat paramadina,hlm. 17

Kepolisian Daerah DI.Yogyakarta dalam menangani demonstrasi juga memperhatikan kondisi aksi yang terjadi. Ada kriteria-kriteria penanganan yang untuk menangani jalanya aksi, terdapat 4 indikator penanganan demonstrasi seperti;

1). Eskalasi Situasi Hijau

Situasi hijau adalah kondisi aksi yang cenderung tidak menimbulkan hal-hal yang mengarah pada perilaku negatif, massa aksi menunjukkan jalanya aksi dengan tertib, tidak mengganggu ketertiban dalam masyarakat, bisa dibilang aksi unjuk rasa atau demonstrasi itu dilakukan secara damai. Muatan-muatan aspirasi juga disampaikan secara beretika, tidak menimbulkan frasa-frasa yang dapat memicu terjadinya konflik. Situasi aksi demonstrasi juga tidak mengarah pada lokasi-lokasi yang dilarang dan masyarakat sekitar tidak merasa terganggu dengan adanya aksi tersebut.

2). Eskalasi Situasi Hijau ke-Kuning

Situasi tersebut menunjukkan gejala adanya perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dikendalikan oleh korlap aksi, jumlah massa yang terus bertambah tanpa diimbangi dengan pengamanan dalam massa aksi sehingga mengarah pada susahny pengendalian ketertiban massa aksi, sebab lainnya adalah massa aksi mulai memenuhi jalanan atau memblokade jalan sehingga menghambat laju kendaraan yang akan melintas. Ketidakpuasan massa aksi yang menyebabkan tidak didengarnya himbauan dari petugas akan mengakibatkan gerakan-gerakan yang sedikit memaksakan kehendak sehingga terjadinya saling dorong-mendorong antara massa aksi dengan anggota kepolisian atau satuan Dalmas.

3). Eskalasi Situasi Kuning ke-Merah

Aksi tersebut sudah tidak bisa dikendalikan oleh korlap, massa aksi mulai meluapkan emosi dengan melakukan tindakan-tindakan yang meresahkan dan mengancam hak masyarakat sekitar seperti membakar benda-benda tertentu, melakukan pelemparan kepada aparat kepolisian atau objek yang dituju massa aksi. Perbuatan-perbuatan massa aksi juga telah bisa dinyatakan melakukan melanggar hukum yang dapat merugikan massa aksi lainya ataupun masyarakat sekitar dan terganggunya ketertiban umum. Dalam tindakanya dari status hijau hingga merah Polisi harus dapat denganbijaksana menentukan alternatif tindakan apa yang harus mereka lakukan, yang paling tepat dan paling mereka yakini kemanfaatannya, baik dari segi hukum, korban, pelaku, dan masyarakat pada umumnya⁷.

4). Eskalasi Situasi Merah

Situasi ini adalah fase terburuk ketika aksi demonstrasi sudah melanggar hak orang lain atau telah terjadinya perbuatan yang membahayakan HAM. Oknum-oknum dalam massa aksi melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada tindak pidana. Terjadinya aktivitas anarkis seperti pembakaran, penganiayaan hingga pelanggaran HAM.Situasi ini tergolong situasi yang harus di redam secara cepat. Penanganan secara tegas harus dilakukan karena sudah menyimpang dari nilai-nilai kebebasan berekspresi. Proses pengamanan dengan menggunakan cara-cara yang dirasa perlu dilakukan oleh anggota kepolisian baik pembubaran hingga penangkapan pelaku, namun wajib tetap memperhatikan aspek hak asasi manusia.

⁷Legowo Saputro, 2015, Direksi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah(Studi Di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta), *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol.21 No. 2, hlm. 95

Demonstrasi di Yogyakarta selama ini cenderung belum pernah sampai ke tahap eskalasi status merah, menurut Komandan Pleton Pengendalian Massa Did.SABHARA Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta IPDA Budi Mujiono S.H., aksi di Yogyakarta cenderung berlangsung kondusif, meskipun dalam pengamatan peneliti ada beberapa kasus demonstrasi yang hingga eskalasi status kuning ke merah seperti pada Rabu, 19 November 2014. Aksi unjuk rasa tersebut adalah dalam rangka menolak kenaikan BBM yang terhitung sejak 18 November 2014 mengalami kenaikan harga. Presiden Jokowi menetapkan kenaikan pada bahan bakar jenis premium dan solar, harga premium yang sebelumnya Rp 6.500 dinaikan menjadi Rp 8.500 dan harga solar yang sebelumnya Rp 5.500 dinaikan menjadi Rp 7.500. Hal tersebut segera direspon oleh berbagai kalangan masyarakat terutama kalangan gerakan mahasiswa yang secara umum kenaikan harga BBM akan mempengaruhi harga-harga kebutuhan pokok lainnya sehingga akan semakin melemahkan mereka yang miskin atau kurang mampu. Selain itu aksi tersebut juga mengkritisi kinerja awal Presiden Jokowi, para demonstran menilai kebijakan Presiden Jokowi dalam menaikkan harga BBM sangat jauh dari nilai-nilai dalam kampanye saat prosesi pemilihan Presiden tahun 2014.

Dalam demonstrasi tahapan tingkat anarkis sudah sampai pada eskalasi status merah, kondisi tersebut aparat kepolisian telah melakukan prosedur penanganan secara persuasif dan tahapan-tahapan ringan, akan tetapi dengan dalih kepentingan umum aparat kepolisian terpaksa menggunakan skema pada eskalasi situasi kuning ke merah. *Water cannon* dan tembakan gas air mata terpaksa digunakan untuk membubarkan kondisi massa aksi yang anarkis. Dalam situasi tersebut aparat kepolisian berhasil mengamankan oknum yang diduga menjadi provokator. Penangkapan adalah kewajiban kepolisian apabila terpenuhinya prinsip-prinsip sesuai yang diatur dalam Undang-Undang, namun sangat disayangkan ketika penangkapan atau pengamanan

yang dilakukan anggota kepolisian masih diwarnai oleh oknum anggota kepolisian yang melakukan tindakan-tindakan diluar prosedur penanganan seperti pemukulan, tendangan dan perlakuan-perlakuan yang dapat mengarah pada tindakan penganiayaan.

Berdasarkan keterangan Tirta Kencana (korban) salah seorang yang diamankan oleh aparat kepolisian, korban mendapat perlakuan yang tidak sesuai prosedur. Pengamanan oleh aparat kepolisian dengan melakukan pemukulan secara berlebihan menggunakan tongkat kayu, tongkat kepolisian dan pukulan tangan kosong, sementara korban tidak melakukan perlawanan dan sudah meminta ampun namun tetap dilakukan tindakan diluar aturan oleh oknum aparat kepolisian. Keterangan korban mengaku tidak melakukan tindakan yang mengarah pada unsur pidana atau provokasi walaupun memang kondisi massa aksi pecah karena provokasi oleh oknum dalam massa aksi⁸.

Eskalasi situasi kuning ke merah juga terjadi beberapa waktu lalu pada aksi demonstrasi memperingati momentum *May Day* 1 Mei 2018 dengan lokasi yang sama di simpang tiga Jalan Laksamana Ajisucipto dekat kampus UIN Sunan Kalijaga yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menunggangi massa aksi dari aliansi GERAM (Gerakan 1 Mei) meski pada hari yang sama terjadi 4 kelompok aksi yang dilakukan di lokasi titik Nol Km Yogyakarta dan berlangsung dengan kondusif oleh AMP (Aliansi Mahasiswa Papua), ARUS (Aliansi Rakyat Untuk Satu Mei), FPR (Front Perjuangan Rakyat), dan (Aliansi Buruh Yogyakarta) yang pada prinsipnya aksi massa atau demonstrasi dilakukan untuk memperjuangkan kesejahteraan kelas buruh atau pekerja.

Kegiatan demonstrasi dilakukan dengan memblokade jalan dan perbuatan-perbuatan pengrusakan fasilitas ataupun sarana umum, Terdapat juga oknum dalam

⁸Wawancara :Tirta Kencana, Korban atas penangkapan massa aksi tolak kenaikan BBM di Simpang Tiga Jl Laksamana Ajisucipto. Yogyakarta 10 Oktober 2018

massa aksi yang membawa molotov (senjata peledak) untuk membakar pos keamanan. Aksi tersebut menjadi dasar gerakan pengamanan oleh anggota kepolisian dalam meredam tindakan-tindakan anarkis yang dapat melanggar ketertiban umum. Pembatasan hak dilakukan oleh aparat penegak hukum atas dasar keyakinan adanya tindakan unsur pidana yang dilakukan oleh oknum dalam barisan massa aksi sehingga perlunya tingkatan prosedur pengamanan berdasarkan PERKAP No. 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa. Dalam tindakan penanganan demonstrasi yang terjadi di lokasi tersebut kepolisian terpaksa mengamankan 69 Mahasiswa yang disinyalir terlibat dalam tindakan anarkis.

Reaksi-reaksi yang muncul dalam tindakan pengamanan oleh anggota kepolisian dalam menangani unjuk rasa juga tak terlepas dari ulah oknum-oknum massa aksi yang bergerak diluar batas. Kegiatan-kegiatan provokatif yang dilakukan oleh oknum penyusup barisan pada massa aksi akan mudah membakar emosi barisan massa. Rasa kecewa, emosi yang menyelimuti massa aksi seperti yang terjadi pada aksi *May Day* oleh kelompok aliansi GERAM akan mengajak barisan massa melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada cacian atau hinaan kepada aparat kepolisian yang berjaga, memblokir seluruh ruas jalan, melakukan perusakan terhadap sarana umum, hingga pelemparan bom molotov pada bangunan-bangunan pos polisi lalulintas. Tindakan yang dilakukan tersebut telah menciderai semangat demokrasi sebagai ruh atas kebebasan berekspresi. Hak atas kebebasan berekspresi seharusnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun tanpa melanggar atau mengurangi hak orang lain.

IV. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian sebelumnya terdapat poin-poin yang dapat menjadi suatu kesimpulan antara lain:

1. Dasar Kebebasan Berekspresi di Indonesia

Negara sebagai pemangku kewajiban harus memastikan bahwa hak setiap warga negara dapat dipenuhi, dilindungi dan difasilitasi. Di Indonesia bentuk jaminan kebebasan berekspresi oleh negara kepada masyarakatnya termuat dalam :

- Undang-Undang Dasar 1945

Pada Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

- Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini menyebut bahwa “Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya negara telah mengakui dan menjamin warga negaranya tentang hak kebebasan berekspresi’.

- Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pada Pasal 25 yang menjelaskan tentang hak atas menyampaikan pendapat dimuka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Convenan On Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

Pada Pasal 19 ayat (2) “setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain selain dengan pilihanya”.

2. Implementasi Jaminan Hak Kebebasan Berekspresi dalam Penanganan Demonstrasi di Yogyakarta

Jaminan kebebasan berekspresi dimaknai dengan gerakan unjuk rasa atau demonstrasi. Demonstrasi masih menjadi pilihan gerakan oleh masyarakat sebagai perwujudan demokrasi dan kontrol sosial atas implementasi rasa, terkhusus di Yogyakarta tercatat dalam kurun waktu hampir 5 tahun sudah terjadi demonstrasi sebanyak 1.294 kali. Negara sebagai pemangku kewajiban dalam hal demonstrasi dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai pelindung, pemfasilitas dan penanganan demonstrasi. Dari uraian-uraian sebelumnya penanganan demonstrasi di Yogyakarta oleh aparat kepolisian berlangsung secara kondusif dengan berdasarkan peraturan yang berlaku terkhusus sesuai PERKAP No. 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa dan PERKAP No. 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan, Pengaman dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, baik pra pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan. Tetapi ada beberapa catatan terkait demonstrasi yang mencapai eskalasi situasi kuning ke merah. Penanganan demonstrasi yang dilakukan pada aksi Tolak BBM pada November 2014 dan aksi memperingati May Day oleh aliansi GERAM diwarnai dengan tindakan-tindakan

pengamanan oleh aparat kepolisian yang diluar dari peraturan yang berlaku. Seperti penangkapan sepihak oleh oknum aparat kepolisian, tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian, dan intimidasi oleh oknum aparat kepolisian secara verbal maupun non verbal. Tindakan-tindakan tersebut juga didasari pada ulah oknum-oknum yang terlibat dalam massa aksi dengan melakukan tindakan-tindakan diluar ketentuan yang berpotensi melanggar hak orang lain dan mengancam ketertiban umum.

SARAN

Terjaminnya hak atas kebebasan berekspresi di Indonesia dengan metode unjuk rasa atau demonstrasi oleh negara sebagai bagian dari pengakuan hak asasi manusia diharapkan masyarakat terkhusus gerakan mahasiswa agar dapat menggunakan hak tersebut dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk perjuangan penegakan keadilan, mengentaskan kemiskinan dan melawan kebodohan. Para pengguna hak juga harus mampu menganalisis secara matang terhadap suatu kasus agar aksi yang dijalankan membuahkan hasil dan membawa kemanfaatan atau perubahan sosial kearah yang lebih baik.

Negara sebagai pemangku kewajiban dan secara teknis penanganan dilakukan oleh aparat kepolisian maka perlunya memahami peraturan yang berlaku secara utuh, menanamkan jiwa kemanusiaan dalam menangani para pendemonstrasi sehingga tidak melanggar hak asasi manusia, mengedepankan pendekatan persuasif dalam menagnai massa aksi dan lebih memperhatikan budaya yang berkembang di dalam masyarakat sehingga tersampainya budaya masyarakat yang baik melalui penanganan kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Majda El Muhtaj, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*. Jakarta PT. Rajagarfindo Persada.

Manfred Nowak, 2003, *Introduction to the International Human Rights Regime*. Leiden: Martinus Nijhoff Publisher.

Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Todung Mulya Lubis, 1993, *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1996-1990*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Ernest Mandel, *Teori Organisasi Lenin*, Pena Hikmah.

Tan Malaka, 2016, *Massa Aksi*. Bandung: Segarsy.

Willy D.S. Voll, 2013, *Negara Hukum dalam Keadaan Pengecualian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Roma K Smith et al , 2009, *Hukum HAM* , Yogyakarta : Pusham UII,

Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, Jakarta : PT. Rajagarfindo Persada,

T. Mulya Lubis, 1982, *Hak Asasi Manusia dan Kita*, Jakarta : PT Djaya Pirusa

Todung Mulya Lubis, 2005, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

LBH Yogyakarta 2017, *Rezim Represi, Pelanggaran Hak Asasi Menjadi-jadi*, Yogyakarta: BEST LINE PERSS.

Abdy Yuhana, 2009, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 (Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI)*, Bandung, Fokus media.

Rafael Raga Maran 2014, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta : Rineka Cipta,

M. Khoidin Sadjijono, 2007 *Mengenal Figur Polisi Kita*, Yogyakarta : Laksbang

Soebroto Brotodiredjo, 1984, *Asas-Asas Wewenang Kepolisian, Sedikit Tentang Hukum Kepolisian Di Indonesia, menyongsong Undang- Undang Kepolisian Yang Baru Rampai*, Jakarta : PTIK

Indera Nababan, 2001, *Gerakan Rakyat Merambat Karena Dihambat*, Jakarta : URM – Indonesia

Pangabean, R., dan Ali fauzi, *Pemolisian konflik keagamaan di Indonesia* , Jakarta pusat paramadina

Tabah, A. 1991, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Simon, R. 2001, *Gagasan-gagasan politik Gramsci*, Yogyakarta Pustaka Pelajar

Tribowo, D. 2006, *Gerakan sosial: Wahana civil society bagi demokratisasi*, Jakarta: Pustaka LP3ESI

Jurnal :

Tony Yuri Rahmanto, “Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan, dan Implementasinya di Jawa Barat”, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol 7 No 1, 2016

Ujang Chandra S, “Hakikat Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum”, *Jurnal Komunikasi*, Vol 3 No 1, 2017

Kusniati, R, Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum, *Jurnal Kusniati*, Vol 4 No. 5, 2011

Guntur Priyantoko, "Penerapan Diskresi Kepolisian dalam penanganan unjuk rasa", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol 1, No 1, 2016

Muhardi Hasan dan Estika Sari, "Hak Sipil dan Politik", *Jurnal Demokrasi*, Vol. 4 No 1, 2005.

Ellya Rosana, "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Tapis* Vol.12 No.1, 2016.

Legowo Saputro, "Direksi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa dan Implikasinya Terhadap Kertahanan (Studi Di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta)", *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol 21 No. 2, 2015.

Osgar S Matompo, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam keadaan Prespektif Darurat", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 21 No.1, 2014.

Suharko, "Gerakan sosial Baru di Indonesia : Repretoar Gerakan Petani", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol.10 No. 1, 2006

Dewi Kartika Sari dan Royke R., Siahainenina, "Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual pada Kasus Satinah", *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 12 No. 1, 2015

Lain-lain :

Emanuel Gobay, "Manajerial Aksi", Yogyakarta, 06 Mei 2018.

Wawancara : Komandan Pleton Pengendalian Massa Did.SABHARA Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta IPDA Budi Mujiono S.H. Sleman 02 Oktober 2018

Wawancara :Tirta Kencana, Korban atas penangkapan massa aksi tolak kenaikan BBM di Simpang Tiga Jl Laksamana Ajisucipto. Yogyakarta 10 Oktober 2018

Data: Dir. Intelkam Polda DIY, Rekapitulasi Aksi Unjuk Rasa di Wilayah Hukum Polda DI.Yogyakarta Tahun 2015-September 2018

Internet :

Kemdikbud, 07 Desember 2017, http://ban-pt.kemdikbud.go.id/hasil_aipt.php, (08.30).